

DEKLARASI YOGYAKARTA
Masyarakat Sipil dan Akademisi
Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim
Universitas Gadjah Mada, 11 Agustus 2026

Pembukaan

Pada Senin-Selasa, 10-11 Agustus 2026 telah diselenggarakan Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Konferensi ini dihadiri oleh 240 peserta dari seluruh Indonesia mulai dari akademisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan pelajar.

Krisis iklim telah melampaui tujuh dari sembilan batas aman planet pada 2025, dan Asia mengalami defisit biokapasitas akibat pelampauan daya dukungnya. Situasi ini menuntut pembangunan yang tidak mengeksploitasi dan mengorbankan manusia dan alam. Di tingkat hukum internasional, opini Mahkamah Internasional telah menegaskan kewajiban negara dalam merespons krisis iklim, sekaligus menutup ruang bagi prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capacity (CBDR-RC) digunakan oleh negara sebagai dalih menunda aksi iklim.

Namun di tingkat domestik, hukum telah digunakan sebagai instrumen autocratic legalism untuk mempertahankan kekuasaan, melegitimasi perampasan ruang hidup, dan melanggengkan kepentingan ekonomi-ekstraktif. Akibatnya, rakyat dipaksa menanggung perampasan dan penghancuran ruang hidup, penurunan kualitas hidup, pemiskinan struktural, kriminalisasi, kekerasan bahkan kehilangan nyawa, serta pengingkaran keberadaan dan hak asasi masyarakat adat, komunitas lokal, pembela HAM, maupun subjek rentan lainnya. Ironisnya, seluruh praktik tersebut justru kerap dilegitimasi atas nama Proyek Strategis Nasional dan transisi energi

Kami memahami dan meyakini Prinsip Bersama:

1. Keadilan iklim adalah keadilan sosial dan ekologis. Aksi iklim wajib mengurangi ketimpangan, melindungi hak asasi manusia, memulihkan kerusakan, serta membagi manfaat dan beban secara adil.
2. Demokrasi, negara hukum, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
3. Alam bukan semata komoditas. Tanah, air, hutan, laut, udara, keanekaragaman hayati, serta makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan merupakan penopang kehidupan lintas generasi.
4. Masyarakat adalah subjek penentu. Komunitas terdampak berhak memperoleh informasi yang utuh, berpartisipasi secara bermakna, memberikan atau menolak persetujuan tanpa paksaan, serta menentukan masa depan ruang hidupnya.
5. Hak menolak merupakan bagian dari aksi iklim yang adil. Penolakan masyarakat terhadap proyek yang mengancam keselamatan, kebudayaan, dan ruang hidup tidak boleh dijawab dengan intimidasi, kekerasan, stigmatisasi, kriminalisasi, ataupun penggunaan aparat negara untuk membungkam keberatan masyarakat.

6. Tidak boleh ada kemunduran perlindungan. Prinsip non-regression, kehati-hatian, pencegahan, pencemar membayar, in dubio pro natura, keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab negara harus menjadi dasar seluruh kebijakan.
7. Transisi energi harus bersifat transformatif. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari pergantian teknologi, kapasitas energi terbarukan, atau penurunan emisi, tetapi juga dari hilangnya ketimpangan dan terjaminnya hak masyarakat serta keberlanjutan ekologi.
8. Kelompok yang mengalami ketidakadilan berlapis harus diprioritaskan. Kebijakan wajib mengakui pengalaman dan kepemimpinan perempuan, masyarakat adat, anak, orang muda, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan, masyarakat pesisir, serta orang yang berpindah akibat krisis iklim.

Berangkat dari keresahan dan temuan bersama sepanjang Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim, kami, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang hadir, menyatakan sikap sebagai berikut:

Diagnosis Keadaan

1. **Kesenjangan antara kewajiban iklim internasional dan aksi domestik.** Kewajiban hukum internasional untuk merespon krisis iklim tidak diintegrasikan secara substantif ke dalam kebijakan dan regulasi nasional, sehingga respon negara lebih bersifat performatif daripada substantif dan belum mencerminkan pemenuhan kewajiban hukumnya.
2. **Negara hukum dan demokrasi yang dikuasai oligarki.** Hukum telah digunakan sebagai instrumen legitimasi dan fasilitasi akumulasi kapital yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keadilan ekologis dan sosial. Dalam sejumlah kasus, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif telah terseret dalam praktik pembajakan regulasi (regulatory capture) dan state capture.
3. **Transisi energi dan proyek strategis nasional merupakan perampasan dengan wajah baru.** Transisi energi tidak boleh direduksi menjadi agenda teknokratis untuk mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Ketika transisi energi mengabaikan hak masyarakat, merampas tanah, merusak ekologi, dan memobilisasi aparat untuk membungkam penolakan, maka transisi tersebut bukanlah transisi yang adil, melainkan reproduksi perampasan ruang hidup dengan wajah baru. Proyek panas bumi di Gede Pangrango mengancam penghidupan sekitar 25.000 warga dan 94 mata air; di Poco Leok, 22 warga dikriminalisasi; di Sorik Marapi, lima warga tewas akibat paparan gas. Pola serupa berulang pada proyek kawasan industri – seperti hilirisasi, food estate, dan perkebunan skala besar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia – yang difasilitasi insentif fiskal, pendanaan berlabel hijau, kemudahan dan percepatan perizinan, bahkan dengan menganulir kerangka perlindungan sosial dan lingkungan hidup, serta mobilisasi aparat.
4. **Paradigma tata kelola energi dan sumber daya alam yang tidak demokratis dan berkeadilan.** Energi dan sumber daya alam hanya menjadi komoditas ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan kearifan lokal.
5. **Sekuritisasi, Militerisasi, dan Represi atas Ruang Hidup.** Pangan, energi, hutan, tanah, dan air dinarasikan sebagai urusan keamanan untuk mempercepat kebijakan sekaligus mempersempit ruang perdebatan, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Dengan ini pemerintah ini kemudian membuka jalan bagi penempatan Polisi dan Militer dalam pengelolaan SDA.

6. **Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya simbolik.** Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum ditopang mandat kelembagaan yang tegas dan operasionalisasi yang konsisten, ruang partisipasi bermakna, dan kerap dibajak kepentingan ekstraktif melalui politik uang.
7. **Beban krisis yang tidak berkeadilan.** Masyarakat adat, anak, perempuan, petani, nelayan, orang penyandang disabilitas, dan buruh menanggung beban terberat, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Mereka kehilangan mata pencaharian dan pengetahuan adat, eksploitasi kerja, serta kerja perawatan yang tidak pernah diakui. Mereka juga terpaksa harus berpindah akibat krisis iklim.
8. **Penyempitan ruang sipil dan lemahnya penegakan hukum lingkungan.** Pembela HAM dan lingkungan terus mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Pengadilan, yang semestinya menjadi benteng terakhir keadilan lingkungan saat pemerintah abai, kerap tidak independen. Sementara itu, penegakan hukum masih tajam terhadap pelaku kecil, tetapi tumpul dan lumpuh ketika berhadapan dengan kekuasaan dan korporasi.
9. **Tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang komprehensif.** Akumulasi konflik agraria yang diwariskan sejak zaman kolonial tidak kunjung menemukan solusi konkret. Hal ini karena penyelesaian konflik agraria dan sengketa lingkungan hidup tidak pernah dirumuskan dan dikembangkan secara struktural dan komprehensif.
10. **Erosi hak atas informasi yang merupakan oksigen demokrasi.** Saat ini UU Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan hak informasi publik bagi setiap orang makin mundur dalam implementasinya. Hal ini menyebabkan hambatan terpenuhinya berbagai hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan dan dampak lingkungan.

Tuntutan dan Seruan Aksi Bersama

Atas dasar diagnosa tersebut, kami menuntut agar:

Pemerintah, DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung & Lembaga Peradilan

1. Melaksanakan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Menghentikan sekuritisasi, militerisasi, dan represi yang melibatkan polisi dan militer dalam penyelesaian konflik agraria dan sengketa lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam.
3. Menegaskan dan menegakkan larangan polisi dan militer berbisnis sesuai UU Kepolisian dan UU TNI.
4. Melindungi pembela lingkungan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta menghentikan kriminalisasi terhadap mereka.
5. Menghentikan praktik *abusive legislation* dan pembajakan regulasi oleh kepentingan oligarki, serta mengakhiri politik uang yang mengikis agenda lingkungan sejak hulunya.
6. Mensyaratkan dan melakukan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*padiatapa/Free, Prior, and Informed Consent*) dan pengakuan hukum atas wilayah adat sebelum menerbitkan izin proyek energi maupun ekstraktif.
7. Segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Keadilan Iklim yang berbasis perlindungan HAM dan kelompok rentan yang inklusif.
8. Menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi atas kerusakan lingkungan hidup.

9. Menjamin akses informasi publik serta partisipasi publik yang bermakna atas setiap pengambilan keputusan.
10. Memperkuat independensi dan integritas peradilan, serta kapasitas hakim agar pengadilan sungguh-sungguh dapat menjadi benteng terakhir keadilan iklim.
11. Melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan proyek energi dan ekstraktif, menghentikan izin yang melanggar hukum atau mengabaikan hak masyarakat, serta memperkuat pengawasan publik.
12. Mengintegrasikan kewajiban iklim internasional ke dalam kebijakan nasional secara substantif dengan menerapkan prinsip *non-regression*, bukan sekadar performatif.
13. Mencegah, menghentikan, dan menolak praktik-praktik solusi palsu, termasuk pendanaan berlabel hijau dan insentif fiskal, yang mengatasnamakan aksi iklim tetapi mempertahankan ketimpangan, memperluas ekstraktivisme, atau memindahkan beban krisis kepada masyarakat dan ekosistem.

Kampus dan Akademisi

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan kebersamaan masyarakat terdampak.
2. Menjamin independensi penelitian dan keluar dari netralitas semu, terutama keluar dari konflik kepentingan industri ekstraktif, serta bergerak bersama masyarakat sipil memperjuangkan keadilan ekologis, serta menolak menjadi alat legitimasi ilmiah bagi kebijakan yang merusak lingkungan, mengabaikan HAM, atau mempersempit ruang demokrasi.
3. Memperbarui kurikulum pendidikan tinggi agar responsif terhadap krisis iklim, keadilan antargenerasi, hak masyarakat adat, dan mengintegrasikan inklusifitas.
4. Terlibat aktif dan memberikan dukungan keahlian dan pendampingan dalam pembelaan hukum masyarakat dan litigasi iklim.
5. Mengembangkan penelitian partisipatif bersama masyarakat terdampak dengan mengakui pengetahuan lokal, memastikan kepemilikan bersama atas hasil, dan menghindari ekstraksi pengetahuan.

KOMITMEN AKSI BERSAMA

Kami menyerukan masyarakat sipil bergerak bersama untuk:

1. Memperkuat konsolidasi dan solidaritas masyarakat lintas sektor - masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, anak, perempuan, orang penyandang disabilitas, jurnalis, advokat, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil - melalui pendidikan kritis, pembaruan hukum, penguatan hukum rakyat, kampanye, pengorganisasian akar rumput, serta advokasi bersama.
2. Menggunakan seluruh jalur upaya hukum strategis untuk mempertahankan ruang hidup dan memulihkan hak masyarakat terdampak.
3. Memperkuat dan mengembangkan lebih banyak mekanisme respon cepat perlindungan holistik untuk masyarakat terdampak, serta pembela HAM dan lingkungan.

PENUTUP

Hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transisi yang lahir tanpa demokrasi dan tanpa prinsip negara hukum bukanlah aksi iklim, melainkan perampasan dengan wajah baru. Tidak ada keadilan iklim tanpa demokrasi, tidak ada transisi yang adil tanpa perlindungan hak, dan tidak ada negara hukum apabila hukum digunakan untuk membungkam mereka yang mempertahankan ruang hidupnya. Karena itu, hentikan transisi energi yang merampas ruang hidup.

Kami menyerukan bahwa memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada hakikatnya adalah memperjuangkan demokrasi yang partisipatif dan representatif, serta prinsip negara hukum yang bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan untuk akumulasi modal dan impunitas.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai amanat bersama masyarakat sipil, akademisi dan mahasiswa untuk keadilan ekologis dan keadilan iklim.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Peserta Konferensi Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim

Konferensi ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (APHLI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Trend Asia, dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Bersama kolaborator Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Asosiasi LBH APIK Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Environmental Law Society (ELS) UGM.